

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019


TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Peraturan Bupati Barito Timur Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DFD	ASS.	SEKDA
R	G	R	L



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019**





**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Peraturan Bupati Barito Timur Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF			
KAB. HUKUM	KEPALA DPT	ASS.	SEKDA
<i>R</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>L</i>

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF

DABAGHUKUM	KEPALA WKS	ASS.	SEKDA
n	fu	R	2

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2);

PARAF			
KASAG KULTUR	KASAG KULTUR	KASAG KULTUR	KASAG KULTUR
A	f	R	E

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Mineral dan Batubara.
10. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.



13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, meyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan peyeterannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau peyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

PABLOF			
KABAG HUKUM	KABID HUKUM	ASST. HUKUM	SEKDA
h	g	R	L

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
31. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan peyitaan, melaksanakan penyanderaan.
32. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun – tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
33. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (*business day*).
34. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.

PARAF			
KABAG KUPUN	KABAG KUPUN	KABAG KUPUN	KABAG KUPUN
A	B	C	D

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2





- (1) Pendataan objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan dilakukan pendaftaran usahannya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalaui Bidang Pajak BAPENDA.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi KTP penerima kuasa.
- (3) Pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (4) Apabila Orang Pribadi atau Badan yang sudah menyampaikan formulir pendaftaran, maka Kepala Bapenda wajib menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF			
BAG. HUKUM	KEP. BAPENDA	ASS.	SEKDA
			

BAB III
MASA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktunya selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh BAPENDA.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan (*System Self Assessment*) yang memberikan kepercayaan Kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BAPENDA.
- (3) Wajib Pajak diwajibkan membayar Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Wajib Pajak atau kuasanya wajib mengisi secara jelas, benar dan lengkap dan menandatangani SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak dengan ketentuan:
 - a. SKPDKB diterbitkan apabila:
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang ternyata tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati melalui BAPENDA dalam jangka waktu sepuluh hari dan setelah ditegur secara tertulis selama tiga kali tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran;
 3. Kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
 - b. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA BAPENDA	ASS.	SEKDA
h	g	e	l

- (8) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (9) Bupati melalui Kepala BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten berdasarkan penetapan harga patikan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 7

Besaran Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari transaksi.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Daerah yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan.

BAB VII

SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Daerah			
KABAG HUKUM	KEP. BAPENDA	KEP. BPP	SEKDA
9	8	R	2

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan pengambilan/usaha mineral bukan logam dan batuan wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada instansi pengelola selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan
- (5) Bentuk dan format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor langsung oleh wajib pajak atau penanggung pajak melalui rekening kas daerah.

Pasal 13

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN

Bagian Pertama Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Bupati melalui Kepala BAPENDA berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barito Timur untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABAG HUKUM	KABAG PPD	KSS.....	SENDA
h	f	k	l

- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan dari aparat Kepolisian atau Instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Kedua Pembukuan

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir karcis atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun dengan melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerima pembayaran, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir berupa karcis atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

PARAF			
BAG HUKUM	STTA JPP	ASS.	SEKDA
g	g	R	D

Pasal 16

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak atau penanggung pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Bentuk dan format formulir Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang;

PARAF			
KEBAGHURUP	KEPALA BADAN	ASS.	SERDIA
			

- c. apabila alasan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak parkir yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan wajib Mineral Bukan Logam dan Batuan atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar memberikan keputusan;

PARAF			
KEPENG HUKUM	KEPALA BADAN	ASS.	SEKDA
a	b	c	d

- d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. Memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengrangkan atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak atau penanggung pajak melakukan pembayaran pajak parkir paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 20

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

Pasal 21

Bupati melalui Kepala Badan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. Membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.



Pasal 22

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. Identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. Alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kerana jabatan dilakukan sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau karena jabatan, Bupati melalui Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 24

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:

- a. Melakukan pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan

PANGRAF			
JUKUN	KEP. DA	ASS.	SENDA
2	8	2	2

- b. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up. Kepala Badan atas suatu:
- SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDLB; dan
 - SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:
- Bupati atau Kepala Badan dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan;
 - Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan
 - Pengajuan keberatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan banding kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau penanggung pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (4) Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA BADA	ASS.	SAK.
g	f	k	l

- (7) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XVI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BAPENDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAPENDA dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEMAS & KPD	ASS.	SEK.
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR²¹.....

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABAG HUKUM	KABAG PIR	KABAG ASS.	SIP
h	f	k	l

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan potensi pajak yang cukup besar di Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Besarnya Pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 20%

Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan = Volume/ tonase X harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

PARAF			
KEKUR	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	g	k	D

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Wajib Pajak membayar langsung ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Daerah.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	fr	e	h


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos: 73611 Tamiang Layang	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
	, Ketua Tim, (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		


BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang	
	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth. di	
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Usaha (Badan/Merk Usaha) :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT :		
- Desa :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor telepon :		
- Kode Pos :		
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan No. Tgl.		
- Surat izin Usaha No. Tgl.		
- Surat izin No. Tgl.		
- Surat izin No. Tgl.		
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan		
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		







<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA	
5. Nama pengambil / pengusaha :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
.....20.....	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	ASS	SEKDA
			

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN**

Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos: 73611 Tamiang Layang		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR		Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tgl diterima BAPENDA
PERHATIAN :				
1.Baca petunjuk pengisian. 2.Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3.Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4.Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.				
A. NPWPD				
B. NAMA WAJIB PAJAK	:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:			
D. NAMA USAHA	:			
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:			
F. DESA / KECAMATAN	:			
G. TELEPHONE	:			
H. DASAR PENGENAAN	Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikalikan volume/tonase:	JUMLAH (Rp.)		
(Coret yang tidak perlu)				
	No. Jenis Harga/m3 Vol/tonase	:		
	1. Pasir	:		
	2. Batu Kali	:		
	3. dst.....	:		
	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+ 2 + 3 dst.....)	:		
	Jumlah total	:		
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 20%			
K. KREDIT PAJAK				
L. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf J – huruf K)			
M.PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan Akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	T. Layang, (.....)		
N. PEMBETULAN IDENTITAS				
1. NPWPD				
2. NAMA WAJIB PAJAK				
3. ALAMAT WAJIB PAJAK				
4. NAMA USAHA				
5. ALAMAT TEMPAT USAHA				
6. DESA / KECAMATAN				
7. TELEPHONE				

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG KUKUN	SAKSI	ASS	SEK DA
<i>h</i>	<i>S</i>	<i>e</i>	<i>L</i>

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Kop Bupati)
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang;
1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Barito Timur Nomortentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Memperhatikan: 1. Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Besarnya Pengurangan :

- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Parkir yang terutang :
- Besarnya Pengurangan (..... % x Rp)
- Jumlah Pajak Parkir Yang Seharusnya Dibayar)
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Bupati Barito Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal :
BUPATI BARITO TIMUR,
(.....)

coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA BPD	ASS.	SEKDA
h	8	R	2

PARAF			
KABAG HUKUM	KORVIR	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara
Bertempat tinggal di Berkedudukan sebagai
Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyeter di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp. Denga tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya - biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada Bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima Salinan Surat Paksa	Juru Sita Pajak Daerah
(.....)	(.....)
Jabatan :	NIP :

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita
- Rp.
2. Biaya Perjalanan
- Rp.
3. Jumlah
- Rp.

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA
